

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam pembahasan fiqh Arab, istilah “nikah” dan “zawaj” digunakan untuk merujuk pada pernikahan. Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian suci, kokoh, dan abadi antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang, damai, beradab, dan kekal. Para ahli juga menguraikan definisinya mengenai pernikahan, misalnya Soerdharyo Saimin menyebutkan bahwa perkawinan ialah akad antara dua orang. Akad antara suami dan isteri memiliki tujuan material untuk mendirikan keluarga yang bahagia dan abadi. Sementara Wirjono Prodjodikoro menyebutkan hal lain, bahwa pernikahan adalah suatu keperluan yang penting untuk kehidupan masyarakat. Maka dari itu, perkawinan memerlukan ketentuan yang jelas mengenai syarat, pemenuhan, dan pemutusannya.¹ Lain juga halnya dengan Sayyid Sabiq, ia menjelaskan perkawinan sebagai *sunnatullah* yang diberlakukan bagi seluruh entitas di alam semesta, yakni manusia, hewan, begitu pula tumbuhan. Melalui perkawinannya Allah telah memilihkan jalan bagi umat manusia untuk meneruskan keturunannya.²

Sehingga bisa disimpulkan bahwa perkawinan dipahami sebagai salah satu cara yang halal untuk membangun keluarga dengan lawan jenis dan juga melahirkan keturunan-keturunan dengan cara yang halal juga, yang selaras dengan fitrah manusia. Rasulullah SAW pun memberikan anjuran kepada umatnya yang telah cukup umur untuk segera melangsungkan perkawinan : “*Perkawinan adalah sunnahku (tidak menikah), maka mereka bukan termasuk umatku*” (HR. Bukhari Muslim)

Indonesia dengan negara mayoritas muslim juga telah memberikan definisi mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang*

¹ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaqi, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara, 2022), 4–5.

² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 23.

pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Dengan cara ini, melalui pernikahan, dipercaya bahwa sifat manusia, yang membutuhkan kedamaian dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dapat dilindungi.

KHI Bab II Pasal 2 dan 3 juga memberikan penjelasan mengenai perkawinan, yakni sebuah ikatan yang kuat (*mitsaqan ghaliza*) yang didasarkan pada ketaatan pada perintah Allah. Mengikuti ketentuan ini dihitung sebagai ibadah yang memiliki tujuan menciptakan kehidupan keluarga sakina, mawaddah, warahmah. Akad di dalamnya memiliki makna sebagai perjanjian yang kokoh agar bisa hidup bersama secara halal antara pria dan wanita sehingga dapat terbentuk keluarga yang abadi, saling membahagiakan, santun, dan damai.³

Dalam penjelasan pengertian di atas, mengandung pula tujuan - tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan. Namun realitanya, tujuan perkawinan itu sulit untuk dicapai. Saat ini, banyak pernikahan berakhir dengan perceraian. Perkawinan dewasa ini bukanlah dianggap sebagai hal yang suci, namun justru perceraian menjadi hal yang umum dan tidak lagi dianggap tabu. Di beberapa kalangan, perceraian bahkan digunakan sebagai cara untuk mendapatkan popularitas.⁴

Secara keseluruhan, perpisahan merupakan musibah yang tidak diinginkan bagi pasangan yang sudah menikah di mana pun. Setiap pasangan ingin menciptakan dan mempertahankan rumah tangga yang stabil dan harmonis. Namun, tidak semua pasangan berhasil mengatasi tantangan yang muncul dalam keluarga mereka sehingga akhirnya mereka berakhir di pengadilan.⁵ Perceraian dapat menimbulkan akibat-akibat hukum, yakni terhadap anak-anak, harta bersama, dan *mut'ah* atau disebut juga sebagai pemberian mantan suami kepada mantan isterinya yang sudah dijatuhkan talak, *mut'ah* dapat berupa uang, benda, dan lainnya. Ketiga

³ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 9.

⁴ Jaka Syahril Syarifuddin dan Kairuddin Karim, "Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama," *Litigasi*, vol. 9, 2021, 70–71.

⁵ Tiara Setyaranti Utami, Suhermi, dan Sasmiar, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 146, <https://doi.org/doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22984>.

hal tersebut seringkali menjadi permasalahan baru yang timbul setelah terjadinya perceraian diantara para pihak.

Adapun yang menjadi inti dari pembahasan ini adalah mengenai harta bersama. Meskipun memang setiap pasangan yang mengalami perceraian tidak selalu bermasalah dengan harta bersama, namun pengajuan gugatan harta bersama ke Pengadilan tetap ada. Data menunjukkan bahwa pengajuan perkara harta bersama di PA Bandung pada tahun berjumlah 30 perkara, pada tahun 2023 juga berjumlah 30 perkara, dan pada tahun 2024 berjumlah 25 perkara.⁶

Pasal 35–37 Bab tentang Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai harta bersama. Menurut ketentuan tersebut, aset-aset yang didapatkan suami istri sepanjang pernikahan dianggap harta bersama. “Menjadi harta bersama” berarti harta tersebut memiliki kepemilikan, pengendalian, dan penguasaan bersama. Terkait status harta bersama, baik suami maupun istri harus sepakat atas setiap tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Hal ini diperlukan karena harta tersebut bersifat bersama, bukan individu. Fenomena ini dikenal sebagai “persatuan harta suami isteri”.⁷ Sehingga menjadi jelas bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia memang mengenal konsep menggabungkan kepemilikan harta diantara suami isteri.

Bagaimanapun juga, tidak semua harta yang diperoleh selama pernikahan tergolong harta bersama: warisan, hadiah, pemberian, atau harta bawaan adalah jenis aset yang kepemilikannya dikembalikan kepada pemilik awal. Suami atau isteri memiliki kewenangan penuh mengambil tindakan hukum terkait harta bawaan ini tanpa persetujuan pasangannya. Selama perkawinan, harta bersama tetap milik bersama. Ketika perceraian terjadi, pembagian harta bersama harus berdasarkan hak yang sah. Artinya, setelah perkawinan berakhir, harta yang seharusnya dibagi kembali dikembalikan ke ketentuan hukum yang berlaku bagi pasangan tersebut.⁸

⁶ https://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat diakses pada 7 Juli 2025 pada pukul 16.05.

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2017), 91.

⁸ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 91.

Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mengklasifikasikan harta kekayaan jadi dua jenis: harta bersama dan harta bawaan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUP, harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama. Selain itu, ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau isteri, yang didapatkan dalam bentuk warisan atau hadiah, dianggap sebagai harta pribadi kecuali kedua belah pihak sepakat untuk menentukan lain.

Klausul "... sepanjang para pihak tidak menentukan lain" menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan memang memberikan kesempatan untuk setiap orang yang akan menikah guna menyusun perjanjian mengenai harta – harta yang akan didapatkan nantinya setelah perkawinan.⁹ Ihwal waktu dibuatnya perjanjian perkawinan dijabarkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Berdasarkan yang sudah dijelaskan di atas, bahwa perjanjian perkawinan disusun sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Maka jika pasangan berkeinginan menyusun perjanjian perkawinan setelah akad terjadi, sudah tidak ada kesempatan.¹⁰ Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 27 Oktober 2016 adalah hasil dari gugatan terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Putusan tersebut menetapkan bahwa sudah merubah aturan perihal waktu dibuatnya perjanjian perkawinan sebelumnya sudah ditentukan. Sebelum adanya putusan ini, perjanjian pernikahan hanya diperbolehkan dibuat sebelum atau pada saat pernikahan, tetapi Mahkamah Konstitusi kini telah memutuskan sebaliknya, yakni perjanjian perkawinan bisa

⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)* (Jakarta: Kencana, 2020), 46.

¹⁰ Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan,” *Al 'Adl* XI, no. 2 (2019): 129, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1438>.

disusun setelah perkawinan terjadi oleh suami isteri atau bahkan selama ikatan perkawinan masih ada, boleh dibuat perjanjian perkawinan.¹¹

Pembuatan perjanjian perkawinan sebelum terjadinya perkawinan (*pre-nuptial agreement*) umumnya dimaksudkan untuk mengantisipasi timbulnya kerumitan setelah terjadinya perkawinan. Dalam bentuk pertama ini, masing-masing dari calon suami isteri menginginkan adanya kejelasan tentang pencampuran dan/atau pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan. Untuk memberikan ketenangan bagi suami isteri, maka penegasan mengenai mana harta yang melebur menjadi harta bersama dan yang tetap menjadi harta pribadi merupakan sebuah keniscayaan. Dengan demikian, di masa-masa awal perkawinan, potensi munculnya konflik akibat perbedaan pendapat mengenai harta benda dapat diminimalisir.

Adapun perjanjian perkawinan yang disusun setelah atau dalam kurun waktu menikah dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pengaturan harta karena satu dan lain hal. Kedua bentuk perjanjian perkawinan tersebut juga memungkinkan di dalamnya termuat cara pembagian harta bersama jika terjadi perkawinan. Selain diatur tentang bercampurnya harta bawaan dan harta bersama, diatur pula mengenai penentuan bagian terhadap situasi-situasi khusus, misalnya salah seorang menderita sakit keras yang memerlukan pengobatan, salah seorang telah memasuki masa pensiun, dan lainnya. Pengaturan-pengaturan seperti inilah yang sesungguhnya diharapkan masuk dalam perjanjian perkawinan karena sangat bermanfaat bagi para pihak.¹² Sehingga menjadi jelas bahwa hal-hal tentang harta bersama bisa diatur sedemikian rupa dalam perjanjian sebelum dan dalam masa perkawinan, dan pembagian harta bersama jika perceraian terjadi tidak lagi dibagi menjadi setengah bagian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”, namun pembagian mengikuti apa yang disepakati dalam perjanjian perkawinan.

¹¹ Zamroni dan Putra, “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan”, 131.

¹² M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*, 260–261.

Selain itu, ada hadis yang menjelaskan terkait pemenuhan syarat yang sudah dituangkan dalam bentuk perjanjian pernikahan itu sama wajibnya sebagaimana memenuhi janji lainnya. Penegasan terhadap hal ini diperkuat oleh hadis dari Uqabah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِمَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan.”

Namun lain halnya yang terjadi dalam putusan di Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang Harta Bersama, di dalamnya Penggugat (isteri) dan Tergugat (Suami) telah membuat surat kesepakatan yang menyatakan *“Apabila Penggugat diketahui berselingkuh lagi baik dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda maka Penggugat tidak akan menuntut pembagian harta bersama/ Penggugat melepaskan haknya atas harta bersama yang telah diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat”* dalam putusan ini hakim menyatakan bahwa “surat kesepakatan” antara Penggugat dan Tergugat dapat dipersamakan dengan “perjanjian perkawinan”. Sebab dipersamakannya surat kesepakatan dengan perjanjian perkawinan kedua belah pihak wajib mentaatinya karena undang-undang yang mengikat keduanya. Dikarenakan Penggugat telah terbukti melanggar surat kesepakatan atau perjanjian perkawinan, maka petitum Penggugat terkait pembagian harta bersama dengan presentase masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian ditolak. Namun, Majelis Hakim tetap memberikan Penggugat $\frac{1}{4}$ atau 25% dan Tergugat mendapatkan $\frac{3}{4}$ atau 75% bagian dari seluruh harta bersama.

Atas hal ini, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempersamakan surat kesepakatan dengan perjanjian perkawinan maka putusan ini tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*. Sementara Penggugat dan Tergugat telah menentukan perihal harta bersama ini dengan membuat surat kesepakatan dan

Penggugat telah terbukti melanggar surat kesepakatan dan seharusnya tidak mendapatkan bagian harta bersama sama sekali.

Maka dari itu, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul **“Putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/Pa.Badg mengenai Harta Bersama dengan Surat Kesepakatan Perspektif Hukum Progresif dan *Maslahah Mursalah* Al - Ghazali”**

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan permasalahan yang telah disajikan di atas, menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus pembagian harta bersama dengan surat kesepakatan dalam putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Bdg tentang harta bersama?
2. Bagaimana putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Bdg tentang harta bersama perspektif hukum progresif?
3. Bagaimana putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Bdg tentang harta bersama perspektif *masalah mursalah al – Ghazali*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus pembagian harta bersama dengan surat kesepakatan dalam putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Bdg tentang harta bersama
2. Untuk menganalisis putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Bdg tentang harta bersama perspektif hukum progresif
3. Untuk menganalisis putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Bdg tentang harta bersama perspektif *masalah mursalah al – Ghazali*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada tataran teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan wawasan, keilmuan, dan pengetahuan mengenai harta bersama dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan.
- b. Diharapkan bisa menjadi sebuah referensi dan bahan kepustakaan bagi para akademisi.
- c. Sebagai bahan bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat umum.

2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi tambahan bagi hakim dalam menetapkan putusan pada kasus-kasus yang menyangkut harta bersama.
- b. Sebagai bentuk informasi bagi masyarakat yang akan membuat perjanjian perkawinan demi meminimalisir terjadinya sengketa harta bersama di masa depan.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah perjanjian suci, kuat, dan abadi. Tujuannya adalah untuk hidup bersama dalam kesatuan, ketenangan, dan saling berkasih sayang. Perkawinan adalah fitrah manusia dan merupakan jalan untuk memanifestasikan kasih sayang beserta cinta yang berasal dari karunia Allah SWT kepada hambaNya, itulah perkawinan menurut hukum Islam.¹³

M. Yahya Harahap memberikan rincian mengenai pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah menikah
2. Ikatan lahir batin itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan abadi.
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹³ Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 31.

Sebuah “ikatan” merupakan sebuah hubungan yang tidak formal dan tidak bisa dilihat. Meskipun tidak berwujud, ikatan ini penting karena tanpa ikatan lahir dan batin, suatu pernikahan jadi mudah goyah. Jalinan ikatan lahir dan batin adalah dasar untuk menciptakan dan memelihara keluarga yang bahagia dan kokoh. Perkawinan yang dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang abadi bisa berarti bahwa perkawinan harus bertahan selama masih bernafas dan tidak berpisah dengan mudah.¹⁴

Perkawinan membawa berbagai konsekuensi hukum, termasuk hak dan kewajiban suami dan isteri, relasi yuridis dengan anak dan keturunan mereka, dan harta kekayaan dalam perkawinan. Salah satu cara agar mendapatkan perlindungan hukum karena akibat yang ditimbulkan di atas adalah dengan perjanjian perkawinan.

Perjanjian berasal dari kata “*aqad*” (عقد) yang secara etimologi artinya “menyimpulkan”. Mubah adalah kedudukan dari perjanjian perkawinan, hal ini berarti seseorang dapat memilih untuk menyusun perjanjian itu ataupun tidak menyusunnya.¹⁵ Hukum Islam tidak secara jelas mendefinisikan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Umumnya, rujukan mengenai jenis perjanjian ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya."

Menurut ayat yang disebutkan sebelumnya, perjanjian yang dibuat, seperti khususnya diantara pasangan sah, memperoleh legitimasi untuk membentuk

¹⁴ Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, 33–34.

¹⁵ Thoat Setiawan. dkk., *Dinamika Ke-Ilmuan Islam di Masa Pandemi* (Surabaya: UM Surabaya, 2022), 72.

kesepakatan yang selaras dengan hukum syariah. Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan bahwa ungkapan “penuhilah akad-akad itu” berarti setiap perjanjian yang dibuat dan disetujui antara pihak-pihak untuk kepentingan bersama harus dipenuhi.¹⁶

Secara umum, hal ini diperkuat oleh anggapan sebagian besar ulama bahwa pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam suatu perjanjian perkawinan yang sah menjadi suatu kewajiban, karena hal itu juga wajib dipenuhi dalam perjanjian lainnya. Hal ini diperkuat melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqabah bin Amir, Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهَا مَا اسْتَحَلَّكُمْ بِهِ الْفُرُوجُ

“Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan.”

Kendati ketentuan dalam perjanjian mesti dilakukan, tetapi apabila ketentuan-ketentuan itu tidak sesuai dengan hukum syari’at maka tidak harus dilakukan. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:¹⁷

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Orang Islam itu harus memenuhi syarat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” (HR. At Thabrani)

Perjanjian perkawinan dapat mencakup segala aspek yang disetujui keduanya, bukan hanya mencakup harta yang didapatkan dalam perkawinan, dengan syarat harta itu memenuhi aturan hukum, agama, dan etika.¹⁸ Meskipun, aspek yang paling sering diatur dalam perjanjian perkawinan adalah harta benda, sementara banyak perjanjian juga mencakup masalah di luar harta benda.

Harta bersama didukung oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan KUH Perdata. Pasal 35 ayat (1), harta bersama adalah aset yang dihasilkan dalam periode perkawinan, yang berarti harta yang diperoleh

¹⁶ Indira Hastuti, “Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal hukum dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 64, <https://doi.org/https://doi.org/10.36356/HDM.V18I1.1753>.

¹⁷ Setiawan, dkk., *Dinamika Ke-Ilmuan Islam di Masa Pandemi*, 72–73.

¹⁸ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 11.

sebelum perkawinan tidak termasuk dalam kategori tersebut. Selain itu, Pasal 119 KUHPer menguraikan, setelah perkawinan diakui dengan resmi, maka terciptalah harta bersama diantara kedua belah pihak. Ketentuan ini sah kecuali perjanjian perkawinan menentukan ketentuan yang berbeda mengenai kepemilikan bersama. Selama jalannya perkawinan, harta bersama tidak diperbolehkan untuk dilenyapkan atau berubah dengan suatu persetujuan antara pasangan itu.

Lalu, KHI Pasal 85 dijelaskan, adanya harta bersama selama pernikahan tidak meniadakan atau mengurangi keberadaan kekayaan pribadi masing-masing pihak. Ketentuan ini telah menyebutkan keberadaan harta bersama selama pernikahan. Artinya, KHI mendukung prinsip integrasi harta suami isteri (harta bersama). Meskipun terjadi integrasi, potensi keberadaan kekayaan pribadi masing-masing tidak dikesampingkan.¹⁹

Harta bersama dan perjanjian pernikahan seringkali tidak mendapat banyak perhatian dari masyarakat karena seringkali memandang perkawinan sebagai tujuan yang mulia. Hilman Hadikusuma menjelaskan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian mengenai implikasi hukum terkait harta bersama sesuai dengan Pasal 36 UUP, dan memberikan kewenangan kepada mereka untuk memutuskan hukum mana yang berlaku. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, pengadilan dapat mengambil keputusan yang adil dan sewajarnya.²⁰

Secara umum, setiap individu, sebagai subjek hukum, memiliki hak untuk secara terbuka membuat atau menyusun kesepakatan, dengan pengecualian bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa atau masih di bawah pengawasan wali. Ini berarti bahwa selama perjanjian tersebut melengkapi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum, maka perjanjian tersebut dapat dilakukan.²¹ Pada dasarnya, perjanjian perkawinan identik dengan kontrak pada umumnya. Dengan demikian, untuk menjadi sah, perjanjian perkawinan mesti melengkapi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: a) adanya persetujuan

¹⁹ Atmoko dan Baihaqi, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, 103–104.

²⁰ Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (29 Desember 2021): 96, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.

²¹ John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 49.

di antara mereka yang bersangkutan; b) kecakapan untuk mengikatkan diri; c) suatu hal tertentu; dan c) suatu sebab yang halal.

Keterkaitan antara harta bersama dan perjanjian perkawinan ada dalam Undang-Undang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2) dikatakan bahwa "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*". Selain itu, Pasal 97 KHI juga menyebutkan tentang pembagian harta bersama apabila tidak dibuatnya perjanjian perkawinan, yakni "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Beda halnya dengan undang-undang yang telah dirumuskan di atas bahwa jika telah disusun perjanjian perkawinan yang menguraikan distribusi harta perkawinan, pembagian dilakukan berdasarkan perjanjian perkawinan. Namun lain halnya dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung, Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama pasca-perceraian dengan presentase masing-masing orang memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian. Namun Tergugat menolaknya dikarenakan telah dibuatnya surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang berisi bahwa Penggugat tidak akan menuntut bagiannya atas harta bersama jika diketahui kembali berselingkuh baik dengan orang yang sama atau berbeda dan melepaskan hak atas harta bersama yang telah didapatkan selama menikah dengan Tergugat. Surat kesepakatan tersebut oleh Majelis telah dipersamakan dengan perjanjian perkawinan serta menganggapnya sah dan dapat dilaksanakan (mengikat) oleh keduanya. Tetapi Majelis Hakim tetap memberikan bagian harta bersama kepada Penggugat meskipun Penggugat telah melanggar surat kesepakatan (perjanjian perkawinan).

Berdasarkan masalah dalam perkara tersebut, keputusan Majelis Hakim yang tetap memberikan bagian harta bersama kepada Penggugat/mantan isteri sudah jelas tidak berkesesuaian dengan aturan tertulis yang ada di Indonesia. Sehingga hasil putusan ini akan dianalisis lebih lanjut oleh Penulis dengan menggunakan teori hukum progresif dan teori *maslahah mursalah Al-Ghazali* guna

mengetahui apakah hasil putusan tersebut sudah memberikan kesejahteraan, dan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Hukum progresif lahir dari keprihatinan terhadap lemahnya sistem hukum Indonesia, terutama karena pendekatan legalistik-positivistik yang menekankan aturan formal daripada keadilan substantif, Satjipto Rahardjo mengkritik kecenderungan hukum yang hanya mengikuti aturan kaku tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum sering kali tidak berpihak pada keadilan sosial. Paradigma ini berfokus pada kepatuhan literal terhadap hukum, yang sering kali mengabaikan aspek sosial dalam penerapan aturan. Rahardjo mengemukakan bahwa hukum seharusnya lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Ia menekankan bahwa penegakan hukum perlu didasarkan pada prinsip-prinsip sosial dan moral yang berorientasi pada kesejahteraan publik, bukan hanya kepatuhan prosedural. Selain itu, keberadaan mafia peradilan dan komersialisasi hukum semakin memperburuk kondisi hukum yang ada, menjauhkan hukum dari fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat.²²

Kata “*progress*” yang berarti “kemajuan,” merupakan asal mula frasa Inggris “*progressive*.” Undang-undang yang memiliki fitur progresif disebut sebagai undang-undang progresif. Satjipto Rahardjo memperkenalkan istilah “hukum progresif,” yang didasarkan pada gagasan bahwa hukum dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan manusia. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa hukum berpusat pada manusia. Manusia tunduk pada undang-undang, bukan sebaliknya. Selain itu, kepentingan manusia dan undang-undang tidak terpisah. Kemampuan suatu undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan manusia adalah yang menentukan kualitasnya. Hukum progresif mencari “ideologi”: undang-undang yang mendorong keadilan sosial.²³

Dalam pandangan hukum progresif, manusia tidak berfungsi untuk melayani hukum, namun justru sebaliknya, hukumlah yang seharusnya melayani manusia. Maka dari itu, ketika ketentuan dalam hukum menghalangi pencapaian

1. ²² Edy Sony, dkk., *Pengantar Hukum Progresif* (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024),

²³ Siregar, “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia,” 2.

keadilan, penerapannya perlu disesuaikan atau bahkan diabaikan demi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak bersifat final, melainkan terus berkembang, mengikuti perubahan sosial atau dikenal sebagai "*law in the making*." Hukum progresif juga mengkritik pandangan positivistik yang menganggap hukum sebagai sistem tertutup dan absolut. Dalam perspektif progresif, hukum melibatkan pertimbangan moral, budaya, dan perilaku sosial, sehingga tidak hanya mengandalkan teks dan logika.²⁴

Dasar dari ideologi ini adalah komitmen aparat penegak hukum dalam memulihkan keadilan. Lembaga penegak hukum diharuskan untuk bertindak jujur dan tulus dalam menegakkan hukum. Mereka mesti mengedepankan kepedulian dan empati pada kesulitan yang dialami rakyat. Kesejahteraan rakyat wajib menjadi pedoman dan akhir dari tujuan penegakan hukum.²⁵

Berdasarkan logika ini, reaktivasi hukum senantiasa terjadi. Dalam pendekatan hukum progresif transformasi hukum bukan hanya berfokus pada norma, melainkan pada pendekatan kreatif yang diambil oleh subjek hukum untuk menerapkan hukum pada waktu dan tempat yang tepat. Pokok-pokok hukum progresif memiliki potensi untuk menciptakan perubahan melalui interpretasi inovatif terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku saat ini, langsung saja pada berubahnya hukum (*changing the law*). Hukum yang rusak seharusnya tidak menghalangi para ahli progresif yang menjaga keadilan demi masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk menafsirkan aturan tertentu dengan berbeda setiap saat. Agar hukum bermanfaat, diperlukan para ahli hukum yang secara kreatif menafsirkan hukum untuk melayani masyarakat.²⁶

Berikutnya analisis dengan menggunakan *masalah mursalah*, menurut Muhammad Abu Zahrah, *masalah mursalah (istislah)* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syara', serta tidak didukung oleh sumber dalil yang spesifik, baik dalam rangka dasar pembenaran atau penolakan maslahat itu. Dalam kasus maslahat didukung dalil khusus, umumnya hal tersebut masuk ke dalam *qiyas*.

²⁴ Sony, dkk., *Pengantar Hukum Progresif*, 3.

²⁵ Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," 2.

²⁶ Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," 6.

Namun apabila terdapat dalil khusus yang membatalkannya maka maslahat tersebut jadi tidak sah. Menarik maslahat yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan syari'ah.²⁷

Maslahah mursalah disebut sebagai “*maslahah muthlaqah*” dalam sebagian literatur, sementara beberapa menamakannya dengan “*munasib mursal*”, dan yang lain menyebutnya *al-Istishlah*. Penyebutan yang berbeda tidak membuat adanya perubahan terhadap makna intinya.²⁸

Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* bukan sebagai mendatangkan madfaat atau menghalau mudharat karena itu adalah tujuan dasar makhluk. *Maslahah* menurut al Ghazali ialah menjaga dan memelihara tujuan syara' (*maqashid syari'ah*). Tujuan hukum Syariah bagi manusia adalah untuk memastikan dan melindungi agama, jiwa, kemampuan berfikir, keturunan, dan harta. Hal-hal yang memastikan 5 (lima) hal tersebut adalah *maslahah*, dan hal yang menyebabkan kerugian bagi 5 (lima) hal tersebut adalah *mafsadah*, dan menolaknya menjadi *maslahah*.²⁹

Al-Ghazali memberi syarat yang ketat dalam menggunakan *maslahah mursalah*, yakni:³⁰

- 1) Kemaslahatannya masuk ke kategori *dharuriyyah* atau kebutuhan pokok. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa kebutuhan pokok adalah lima kebutuhan. Maka, apabila kemaslahatan tersebut demi memelihara atau menghindari *mudharat* akan kebutuhan pokok tersebut, maka *maslahah mursalah* tersebut bisa diterapkan.
- 2) Kemaslahatan haruslah diyakini dengan pasti, kemaslahatan yang tidak didasarkan pada asumsi semata. Jika tidak dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan maslahat, maka *maslahah mursalah* tidak bisa digunakan.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), 453–454.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), jilid 2, 379.

²⁹ Imam Al Ghazali, *al Mustashfa Min Ilmi al-Ushul*, Terj. Masturi Irham dan Malik Supar (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2022), 563.

³⁰ Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, 148–149.

- 3) Kemaslahatan harus dianggap berlaku secara umum atau bukan hanya untuk kelompok/individu tertentu.
- 4) Kemaslahatan haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan disyariatkannya hukum Islam.

